



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT
PENGELOLA SAMPAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Sampah dengan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
15. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
18. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
19. Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah yang selanjutnya disingkat KOMPAS adalah kumpulan masyarakat yang secara sadar menyatukan diri dalam kelompok dengan tujuan untuk mengelola sampah dibawah pembinaan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah dengan pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan dasar hukum dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat; dan
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- b. Mekanisme Pengelolaan Sampah;
- c. Peran Masyarakat;
- d. Kelompok Masyarakat;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pembinaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah; dan
- c. penggunaan ulang sampah.

Pasal 5

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau diurai oleh proses alam.

Pasal 6

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara alami.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut:

- a. sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya di tempat TPST atau mengumpulkannya secara langsung ke TPA;
- d. pemerintah daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPST, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA; dan
- e. pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VI
KELOMPOK MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilakukan melalui kelompok.
- (2) Kelompok masyarakat tersebut berupa KOMPAS
- (3) KOMPAS dibentuk di Desa.
- (4) KOMPAS dibentuk atas prakarsa masyarakat secara mandiri atau dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (5) Kelompok masyarakat yang sudah ada dan salah satu kegiatannya adalah mengelola sampah dapat dikategorikan sebagai KOMPAS.
- (6) Kepala Desa mengundang perwakilan masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Lembaga atau organisasi yang ada di Desa untuk rapat membahas pembentukan KOMPAS.
- (7) Hasil rapat menyepakati pembentukan dan penentuan pengurus KOMPAS yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (8) Susunan Pengurus KOMPAS terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Koordinator Bidang; dan
 - e. Anggota.
- (9) Jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (10) Kepala Desa menetapkan kepengurusan KOMPAS yang telah disepakati dan menentukan wilayah kerjanya dengan Keputusan.
- (11) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditembuskan kepada Camat dan Bupati melalui Dinas.
- (12) Setelah ditetapkan, pengurus KOMPAS wajib melakukan rapat pengurus untuk menyusun program kerja.
- (13) KOMPAS yang dibentuk atas prakarsa masyarakat secara mandiri didata oleh Pemerintah Desa dan dilaporkan kepada Camat dan Dinas disertai dokumen susunan pengurus dan jenis kegiatannya.
- (14) Nama KOMPAS disepakati oleh para pengurus.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan

Pasal 10

Jenis Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KOMPAS adalah:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Pasal 11

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa :

- a. pendauran ulang sampah dalam bentuk mengolah kembali sampah yang dapat dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis; dan
- b. pemanfaatan kembali sampah dalam bentuk menggunakan kembali sampah yang dibuang kedalam fungsi yang sama atau berbeda.

Pasal 12

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa :

- a. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- b. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 13

- (1) KOMPAS yang dibentuk secara mandiri atau dibentuk pemerintah desa dapat melakukan kerjasama antar kelompok atau dengan BUMDES atau dengan lembaga pemerintah atau dengan swasta yang berminat.
- (2) Tatacara kerjasama dilakukan secara mandiri dan dapat difasilitasi pemerintah desa.
- (3) Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Kerjasama.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya operasional KOMPAS yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dibiayai oleh anggota KOMPAS dan sumbangan lain dari pihak luar yang tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada KOMPAS yang dibentuk secara mandiri atau dibentuk Pemerintah Desa sepanjang sudah terdata.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 20 September 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 649